



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan petani sebagai untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan di Daerah;
  - b. bahwa Perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru perlu diatur secara komprehensif, sistematis dan holistik dalam sebuah kebijakan daerah;
  - c. bahwa kebijakan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
13. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 57);

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 559);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTABARU

dan  
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

9. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
10. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penguatan kelembagaan petani.
11. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
12. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
13. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
14. Komoditas Unggulan Daerah adalah komoditas pertanian yang ada di daerah.
15. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang.
16. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
17. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
18. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
19. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
20. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
21. Komoditas Unggulan adalah hasil Usaha Tani yang bernilai strategis dan menjadi unggulan untuk dilindungi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.
22. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
24. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungjawaban risiko Usaha Tani.
25. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
26. Regenerasi Petani adalah proses peremajaan Petani dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan Petani baru dan/atau Petani muda.
27. Organisme Pengganggu Tanaman, yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
28. Kawasan Pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi pengusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur penunjang.
29. Masterplan adalah dokumen rancangan pengembangan Kawasan Pertanian di tingkat provinsi yang disusun secara teknokratik, bertahap dan berkelanjutan sesuai potensi, daya dukung dan daya tampung sumberdaya, sosial ekonomi dan tata ruang wilayah.
30. Rencana Aksi adalah dokumen rencana operasional pengembangan Kawasan Pertanian di tingkat kabupaten yang merupakan penjabaran rinci dari Masterplan untuk mengarahkan implementasi pengembangan dan pembinaan Kawasan Pertanian di tingkat kabupaten.
31. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru.
32. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Kotabaru.
33. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati.
34. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
35. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kotabaru.
36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

### Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

#### Pasal 3

- (1) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dimaksudkan sebagai pedoman dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kesejahteraan Petani;
  - b. meningkatkan produktifitas Usaha Tani;
  - c. memberdayakan Petani agar tercipta sinegri dan keberlanjutan produktifitas Pertanian; dan
  - d. meningkatkan efektifitas pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka Perlindungan Petani di Daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- b. Perlindungan Petani;
- c. Pemberdayaan Petani;
- d. pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- e. pendanaan dan pembiayaan;

- f. perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh Pemerintah Desa;
- g. pengawasan;
- h. peran serta Masyarakat;
- i. penghargaan;
- j. sanksi administratif;
- k. ketentuan penyidikan; dan
- l. Ketentuan pidana.

#### BAB IV PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

##### Pasal 5

- (1) Perencanaan perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara:
  - a. sistematis;
  - b. terpadu;
  - c. terarah;
  - d. menyeluruh;
  - e. transparan; dan
  - f. akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada:
  - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
  - b. rencana tata ruang;
  - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
  - e. kebutuhan prasarana dan sarana Pertanian;
  - f. kelayakan teknis dan ekonomis; dan
  - g. kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya Daerah.
- (3) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
  - a. rencana pembangunan Daerah;
  - b. rencana pembangunan pertanian; dan
  - c. rencana APBD.
- (4) Rencana pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

##### Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan rencana perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

- (2) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah.
- (3) Rencana perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana perlindungan dan Pemberdayaan Petani Provinsi.
- (4) Rencana perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan perlindungan dan Pemberdayaan Petani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pertanian dengan melibatkan penyuluh pertanian dan Petani.
- (2) Dalam menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pertanian berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perencanaan pembangunan Daerah.

#### Pasal 8

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

#### Pasal 9

- (1) Strategi perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
  - a. penyediaan prasarana dan sarana produksi Pertanian;
  - b. penyediaan lahan Pertanian;
  - c. kepastian usaha;
  - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
  - e. bantuan gagal panen kepada Petani akibat kejadian luar biasa;
  - f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak
  - g. perubahan iklim;
  - h. Asuransi Pertanian;
  - i. bantuan dan subsidi;
  - j. harga komoditas unggulan;
  - k. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
  - l. perlindungan dari praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- (3) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyuluhan dan pendampingan;
  - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
  - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
  - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
  - f. Regenerasi Petani; dan
  - g. penguatan Kelembagaan Petani.
- (4) Tata cara pelaksanaan strategi perlindungan dan Pemberdayaan Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Strategi kebijakan perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Kebijakan perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun dengan mempertimbangkan:
  - a. keselarasan dengan program pemberdayaan Masyarakat; dan
  - b. peran serta Masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

### BAB V PERLINDUNGAN PETANI Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Perlindungan Petani dengan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i diberikan kepada:
  - a. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare;
  - b. Petani hortikultura atau pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. Petani peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Petani peternak yang memiliki sapi betina produktif.
- (3) Strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, huruf f, huruf j, huruf k diberikan kepada Petani.

Bagian Kedua  
Prasana dan Sarana Produksi Pertanian

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya menyediakan dan/atau mengelola prasarana produksi Pertanian bagi Petani.
- (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jalan Usaha Tani, jalan produksi;
  - b. dam, jaringan irigasi, embung; dan
  - c. jaringan listrik, pergudangan dan pasar.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.
- (4) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
  - b. alat dan mesin sesuai standar mutu dan kondisi
  - c. spesifik lokasi.
- (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. pengawasan penggunaan sarana Pertanian;
  - b. pengelolaan sumber daya genetik hewan dalam Daerah;
  - c. pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah;
  - d. pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
  - e. pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah; dan
  - f. penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.
- (6) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, dan Kelembagaan Petani dalam menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.
- (7) Penyediaan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan menggunakan produksi dalam negeri.

Pasal 13

Petani berkewajiban memelihara prasarana dan sarana Pertanian yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4).

Pasal 14

- (1) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) yang dibutuhkan Petani.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) yang dibutuhkan Petani.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menepkan alokasi pupuk bersubsidi di Daerah.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut berdasarkan kecamatan, jenis pupuk bersubsidi, jumlah, calon petani dan calon lokasi serta sebaran bulanan.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat bulan November pada tahun sebelumnya.

Bagian Ketiga  
Penyediaan Lahan Pertanian

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan penyediaan lahan Pertanian.
- (2) Jaminan penyediaan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan tanah milik Daerah untuk kepentingan Pertanian.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Petani untuk memanfaatkan lahan terlantar yang berada dalam penguasaan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mekanisme pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pemanfaatan tanah milik Daerah untuk kepentingan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) dilakukan dengan syarat:

- a. diberikan kepada Petani penggarap tanaman pangan dan/atau bagi Petani budi daya Komoditas Unggulan daerah yang memiliki nilai manfaat dan ekonomi tinggi;
- b. Petani sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi Petani yang tidak memiliki lahan Usaha Tani sendiri dan menggarap paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
- c. tidak dipergunakan dan/atau dimanfaatkan untuk kepentingan Daerah.

Pasal 18

Petani yang memiliki izin pemanfaatan tanah milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dilarang:

- a. menjual, menyewakan, dan/atau mengalihkan tanah milik Daerah kepada pihak lain; dan
- b. mengalihfungsikan tanah milik Daerah untuk Usaha Tani di luar dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Kepastian Usaha

Pasal 19

Pemerintah Daerah menjamin kepastian usaha bagi Petani melalui:

- a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan
- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.
- d. memberikan keringanan pembayaran pajak bumi dan bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan.

Pasal 20

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan, dan dapat dilakukan melalui:
  - a. pembelian secara langsung;
  - b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau
  - c. pemberian fasilitas akses pasar.
- (2) Untuk melaksanakan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat membentuk dan menugaskan BUMD yang mempunyai kegiatan usaha di bidang Pertanian.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 22

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Sistem Peringatan Dini Dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan iklim untuk menghindari potensi terjadinya gagal panen.
- (2) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, menjangkau seluruh wilayah Daerah dan dapat diakses dengan mudah dan cepat.
- (3) Pemerintah Daerah mengantisipasi gagalnya panen dengan melakukan:
  - a. peramalan serangan OPT, serangan hama dan/atau wabah penyakit menular; dan
  - b. upaya penanganan terhadap perkiraan iklim dan peramalan serangan OPT, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Asuransi Pertanian

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h dalam bentuk Asuransi Pertanian.

- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
- a. bencana alam;
  - b. serangan OPT;
  - c. wabah penyakit hewan menular;
  - d. dampak perubahan iklim; dan/atau
  - e. jenis risiko lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara dan/atau BUMD di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Petani untuk menjadi peserta Asuransi Pertanian.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
  - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
  - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
  - d. bantuan pembayaran premi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedelapan Komoditas Unggulan Daerah

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perlindungan terhadap Komoditas Unggulan dalam rangka melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Penetapan Komoditas Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 29

Pemerintah Daerah wajib melindungi Komoditas Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dalam bentuk:

- a. usulan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap Komoditas Unggulan; atau
- b. Melakukan Pembelian langsung oleh BUMD.

Bagian Kesembilan  
Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki Petani.
- (2) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. indikasi geografis terhadap hasil Pertanian;
  - b. teknik penanaman tanaman Pertanian;
  - c. teknik pengembangbiakan hewan ternak;
  - d. teknik di bidang pemuliaan tanaman Pertanian dan ternak;
  - e. teknik dalam pengembangan dan rekayasa genetika bibit untuk tanaman Pertanian dan ternak;
  - f. teknik pengendalian OPT ramah lingkungan;
  - g. teknik pengobatan tradisional untuk ternak; atau
  - h. bahan atau teknik lainnya yang terkait dengan dunia Pertanian maupun peternakan.

Pasal 31

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. paten;
- b. perlindungan varietas tanaman;
- c. indikasi geografis; atau
- d. Hak Kekayaan Intelektual lain.

Pasal 32

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dalam bentuk:

- a. memfasilitasi seluruh tahapan proses pendaftaran hingga keluarnya Hak Kekayaan Intelektual dari instansi terkait; dan
- b. membiayai pendanaan yang terkait dengan proses pendaftaran hingga keluarnya Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Petani memiliki penemuan yang dapat dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual dan belum didaftarkan, dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian untuk difasilitasi proses pendaftaran.
- (2) Dalam hal Petani yang sudah memiliki Kekayaan Intelektual yang proses pendaftarannya dilakukan secara mandiri, dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian untuk dilakukan pendataan.

Bagian Kesepuluh  
Perlindungan Dan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Petani dari praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (2) Perlindungan dari praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. perjanjian yang merugikan Petani;
  - b. kegiatan yang merugikan Petani; dan/atau
  - c. posisi dominan yang merugikan Petani.

Pasal 35

Pemberian perlindungan dari praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat kepada Petani dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani di Daerah.
- (2) Koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Bagian Kedua  
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
  - b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; atau
  - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agro bisnis.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Petani yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 38

Petani yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya dan membaginya kepada anggota Kelompok Tani lainnya.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan badan atau lembaga yang terakreditasi dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitasi penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Petani.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Kelompok Tani.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan Masyarakat, badan atau lembaga yang berpengalaman di bidang penyuluhan dan pendampingan Pertanian.
- (4) Materi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
  - a. tata cara budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran;
  - b. analisis kelayakan usaha;

- c. teknologi informasi Pertanian;
  - d. kemitraan dengan Pelaku Usaha; dan
  - e. tata cara memperoleh Hak Kekayaan Intelektual.
- (5) Penyediaan penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang penyuluh dalam 1 (satu) Desa.

#### Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
  - a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
  - b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
  - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
  - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
  - e. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
  - f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
  - g. mengembangkan pasar lelang;
  - h. menyediakan informasi pasar; dan
  - i. mengembangkan lindung nilai.

#### Pasal 43

Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku Usaha dalam memasarkan hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian, melalui:

- a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
- b. jaminan luasan lahan Pertanian.

Paragraf 2

konsolidasi lahan Pertanian

Pasal 45

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang untuk kepentingan lahan Pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian bagi Petani agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian; dan
  - b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

Pasal 46

- (1) Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.
- (2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b bagi Petani dalam rangka pemenuhan strategi perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan bantuan fasilitasi untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan fasilitasi untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Kawasan Pertanian di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) untuk mengembangkan:
  - a. Komoditas Pertanian prioritas kabupaten; dan/atau
  - b. Komoditas Pertanian prioritas provinsi dan atau komoditas pertanian prioritas nasional yang sesuai dengan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian.
- (2) Lokasi Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 50

- (1) Bupati menetapkan Rencana Aksi pengembangan Kawasan Pertanian di Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai instrumen pelaksanaan kegiatan pengembangan Kawasan Pertanian di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian menindaklanjuti Masterplan Provinsi.
- (4) Penetapan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. kerja sama alih teknologi; dan

- c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

#### Pasal 52

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
  - a. sarana produksi Pertanian;
  - b. harga Komoditas Pertanian dan Komoditas Unggulan;
  - c. peluang dan tantangan pasar;
  - d. prakiraan iklim, dan ledakan OPT dan/atau wabah penyakit hewan menular;
  - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
  - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
  - g. ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat.

#### Bagian Ketujuh Regenerasi Petani

#### Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah mendorong, memfasilitasi, dan membina Regenerasi Petani secara berkelanjutan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. pembentukan dan penguatan pemuda tani dan Petani baru;
  - b. pemberian bantuan beasiswa pendidikan berbasis Pertanian; dan
  - c. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pendampingan dan bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Regenerasi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Penguatan Kelembagaan Petani

Paragraf 1  
Umum

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

Pasal 55

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kelompok Tani;
  - b. Gabungan Kelompok Tani;
  - c. Asosiasi Komoditas Pertanian; atau
  - d. Kelembagaan petani lainnya.
- (2) kelembagaan ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) berupa Badan Usaha Milik Petani.

Pasal 56

Petani dapat bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam 54 ayat (1).

Paragraf 2  
Kelembagaan Petani

Pasal 57

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan kearifan lokal dan keterlibatan Petani perempuan.

Pasal 58

Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di Desa, atau beberapa Desa dalam kecamatan yang sama.

Pasal 59

Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai:

- a. kelas pembelajaran;
- b. wahana kerja sama;
- c. unit produksi;
- d. wadah tukar menukar informasi; dan
- e. memperkuat posisi tawar Petani untuk meningkatkan kapasitas Usaha Tani anggotanya.

Pasal 60

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam berusaha tani.

Pasal 61

- (1) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh Masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

Pasal 62

- (1) Asosiasi Komoditas Pertanian berkedudukan di Daerah.
- (2) Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas:
  - a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
  - b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usaha Tani;
  - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  - d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di Daerah, dalam negeri dan di luar negeri;
  - e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;

- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi Pertanian, teknologi dan permodalan; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusaha Tani.

#### Pasal 63

Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d dapat berkedudukan di Daerah.

#### Pasal 64

Ketentuan mengenai fungsi dan tugas Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 65

Tata cara penilaian dan pemberian insentif dan disinsentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3 Kelembagaan Ekonomi Petani

#### Pasal 66

- (1) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Badan Usaha Milik Petani.
- (3) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan, prosedur dan tata cara pendirian Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 67

- (1) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.
- (2) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. menyusun kelayakan usaha;
- b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
- c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

#### Pasal 68

Dorongan dan fasilitas pembentukan Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian fasilitas kemudahan pengurusan persyaratan berkas pendirian; dan
- b. pendampingan teknis manajemen pengelolaan badan usaha.

### BAB VII PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

#### Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pertanian.
- (3) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang:
  - a. pangan;
  - b. kehutanan;
  - c. peternakan;
  - d. perkebunan;
  - e. penyuluhan;
  - f. pendidikan dan pelatihan;
  - g. koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
  - h. perindustrian dan perdagangan;
  - i. penelitian dan pengembangan;
  - j. penanggulangan bencana; dan
  - k. bidang lainnya yang terkait dengan perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (4) Tata cara pelaksanaan perlindungan dan Pemberdayaan Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 70

Pendanaan perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kapasitas fiskal Daerah.

Pasal 71

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani melalui:

- a. lembaga perbankan;
- b. lembaga pembiayaan; dan/atau
- c. penyediaan akses pembiayaan bagi Petani.

Bagian Kedua  
Lembaga Perbankan

Pasal 72

- (1) Dalam melaksanakan perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah menugaskan BUMD bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dan Badan Usaha Milik Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD bidang perbankan membentuk unit khusus Pertanian.
- (3) Pelayanan kebutuhan oleh unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.

Pasal 73

Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Lembaga Pembiayaan

Pasal 74

Dalam melaksanakan perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah dapat berkerjasama dengan lembaga pembiayaan untuk melayani Petani dan/atau Badan Usaha Milik Petani agar memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 wajib melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 76

- (1) Lembaga pembiayaan berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Lembaga pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
- (3) Lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian.

Bagian Keempat  
Penyediaan Akses Pembiayaan Bagi Petani

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemudahan penyediaan akses pembiayaan bagi Petani.
- (2) Pemberian fasilitasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan Lahan Pertanian;
  - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani; dan
  - c. pemanfaatan dana program kemitraan dan bina lingkungan dana tanggung jawab sosial dari badan usaha.

BAB XI  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI OLEH PEMERINTAH DESA

Pasal 78

- (1) Pemerintah Desa berwenang melakukan perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa.
- (2) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis untuk pelaksanaan perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PENGAWASAN

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Petani di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala atau sekali waktu, dan berkoordinasi dengan Desa, serta instansi/lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pasal 80

Perangkat Daerah terkait menyampaikan laporan hasil pengawasan dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB XI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 81

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap:
- a. perencanaan perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  - b. penyediaan prasarana dan sarana produksi Pertanian;
  - c. penyediaan lahan Pertanian;
  - d. sistem peringatan dini;
  - e. perlindungan komoditas unggulan;
  - f. Regenerasi Petani;
  - g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
  - h. pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan; dan/atau
  - i. pelaksanaan penguatan kelembagaan organisasi Petani.

## BAB XII PENGHARGAAN

### Pasal 82

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan atas peran serta Setiap Orang dan/atau badan yang berkontribusi dalam perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. plakat/sertifikat penghargaan; dan/atau
  - b. insentif Daerah.
- (3) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. insentif fiskal Daerah;
  - b. insentif non fiskal Daerah.
- (4) Bentuk insentif fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa:
  - a. pengurangan dan/atau pembebasan pajak Daerah;
  - b. pengurangan retribusi Daerah.
- (5) Bentuk insentif non fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa kemudahan perizinan berusaha di Daerah.
- (6) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi pemilik lahan yang ditetapkan sebagai lahan Pertanian pangan berkelanjutan.
- (1) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. pengurangan tarif pajak bumi bangunan paling banyak 85% (delapan puluh lima persen);
  - b. prioritas alokasi bantuan sarana prasarana;
  - c. pembangunan infrastruktur Pertanian;
  - d. subsidi biaya pemeliharaan lahan; dan/atau
  - e. bantuan Pemerintah lainnya terkait Pertanian
- (2) Bupati menetapkan jenis insentif berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
- (3) Penetapan jenis insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 84

- (1) Setiap Petani yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penundaan fasilitasi;
  - d. pembatalan fasilitasi;
  - e. pencabutan fasilitasi; dan/atau
  - f. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 85

- (1) Lembaga pembiayaan yang tidak memenuhinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dikenakan sanksi administratif.
- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - g. denda administratif.

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

#### Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 85 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 87

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 88

- (1) Petani yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 dikenakan sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. kebijakan Daerah terkait dengan perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang sudah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. Kelembagaan Petani yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya sampai dengan dibentuknya Kelembagaan Petani sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 90

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II; dan
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Peraturan Bupati pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2023 NOMOR 17  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN NOMOR (17-115/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
  
TENTANG  
  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Salah satu tujuan dari negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah menjesahterakan kesejahteraan umum. Secara sosiologis Indonesia merupakan negara agraris dengan mayoritas penduduk adalah petani sehingga harus dilindungi dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa petani mendapatkan akses untuk meningkatkan kesejahteraannya di tengahancaman yang ada.

Ancaman pertanian adalah kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, membuat petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah daerah mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pengawasan. Pembangunan pertanian juga merupakan agenda pembangunan nasional sehingga diharapkan pembangunan pertanian sejalan dengan pembangunan nasional sehingga nantinya dapat tercapai sebesar-besarnya kemakmuran bagi Petani. Perlindungan dan pemberdayaan petani dalam sebuah peraturan daerah di Kabupaten Kotabaru sangat perlu sebagai wujud perhatian dari daerah untuk menghormati jasa dari petani sekaligus memastikan cita-cita pembangunan pertanian di Kabupaten Kotabaru dapat berjalan.

Pengaturan perlindungan dan pemberdayaan petani dalam peraturan daerah ini mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Selain itu juga sesuai kebutuhan Daerah dengan memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani, meliputi: perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Perlindungan Petani; Pemberdayaan Petani; Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; pendanaan dan pembiayaan; perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh Pemerintah Desa; Pengawasan; Peran serta Masyarakat; penghargaan; sanksi administratif; Ketentuan Penyidikan; dan Ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hak-hak Petani untuk secara bebas dapat menentukan nasib serta mengembangkan potensi yang terbaik bagi dirinya sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara mandiri dengan mengutamakan kemampuan serta kekuatan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas mutu hidup Petani.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dengan mudah dapat diakses oleh Petani dan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin keberlangsungan ketahanan pangan dan kesejahteraan Petani.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kebutuhan prasarana dan sarana dimaksudkan sebagai daya dukung Usaha Tani.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kalimat “rencana pembangunan pertanian” merupakan perencanaan pembangunan di sector pertanian dalam arti luas yang terintegrasi dan/atau menjadi bagian dari dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya-upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang selaras dengan program Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat yang selaras dengan tujuan dan arah perencanaan pembangunandaerah

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya kegiatan Usaha Tani secara efektif dan efisien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bantuan gagal panen akibat kejadian luar biasa” adalah bantuan yang tidak ditanggung oleh Asuransi Pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan budi daya tanaman atau ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur Pertanian.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penjaminan luasan lahan Usaha Tani dimaksudkan agar Petani dapat hidup layak sesuai dengan standar kehidupan nasional.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundangundangan” adalah peraturan mengenai skala usaha kecil di bidang hortikultura, perkebunan, dan peternakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan usaha tani” adalah merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian yang berhubungan dengan jalan desa. Jalan ini sangat strategis dan memberi akses untuk transportasi pengangkutan sarana usaha tani menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju pemukiman, tempat penampungan sementara/pengumpulan atau tempat lainnya.

Yang dimaksud dengan “jalan produksi” adalah adalah jalan yang berfungsi untuk lalu lintas pengumpulan hasil pertanian menuju ke tempat penampungan sementara atau ke pabrik pengolahan hasil pertanian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dam” adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi.

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat.

Dengan adanya jaringan irigasi ini, kebutuhan akan air untuk sawah dan ladang para petani akan terjamin.

Yang dimaksud dengan “embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan Usaha Tani” adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaminan pemasaran” adalah jaminan pembelian oleh daerah terhadap produksi pertanian sesuai harga dasar yang ditetapkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Penghasilan yang menguntungkan dihitung berdasarkan keuntungan yang wajar yang biasanya diperoleh Petani dari Usaha Tani sebelum mengikuti program pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “serangan OPT” adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang, dan penyebarannya sangat luas dan cepat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan pembayaran premi” adalah pembayaran premi untuk membantu dan mendidik Petani dalam mengikuti Asuransi Pertanian dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah. Bantuan premi asuransi tersebut berasal dari APBD yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh Pemerintah Daerah bahwa Petani mampu membayar preminya sendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “indikasi geografis” adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Yang dimaksud dengan “paten” adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perlindungan varietas tanaman” adalah perlindungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan Tanaman

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani dimaksudkan agar Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dapat menghasilkan Komoditas Pertanian sesuai dengan standar mutu.

Pendampingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kunjungan penyuluh yang dilakukan secara intensif untuk satu kegiatan prioritas yang hasilnya menjadi indikator pencapaian program pembangunan pertanian, yang meliputi penerapan teknologi tepat guna yang berkaitan dengan penerapan rekomendasi untuk komoditas program-program prioritas; pengembangan (peningkatan kelas kemampuan poktan) dan penguatan poktan dan gapoktan; serta penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pasar hasil Pertanian termasuk di dalamnya pasar induk.

Huruf b

Perwujudan terminal agribisnis, dan subterminal agribisnis dilengkapi gudang dan bangsal dengan fasilitas penunjangnya untuk melakukan kegiatan penyortiran, pemilihan, dan pengemasan.

Huruf c

Fasilitas pendukung pasar hasil pertanian seperti lemari pendingin, jaringan listrik, gas, akses jaringan informasi dan komunikasi.

Huruf d

Memfasilitasi pengembangan pasar misalnya dalam bentuk pembinaan dan pembebasan biaya perizinan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan mengenai promosi dimaksudkan agar komoditas hasil pertanian dapat dikenal oleh konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pemerintah Daerah lebih aktif melakukan analisis dan informasi pasar yang dibutuhkan oleh Petani dan Pelaku Usaha Lainnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "Lindung nilai" adalah strategi bisnis untuk melindungi nilai komoditas hasil pertanian dari risiko penurunan harga.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahan terlantar yang potensial” adalah lahan yang telah diberikan hak oleh negara, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan mempunyai kesuburan tanah yang sesuai dengan karakteristik Usaha Tani.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Tanah Negara Bebas” adalah tanah yang langsung dikuasai negara. Langsung dikuasai artinya tidak ada pihak lain diatas tanah itu, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan terkait bidang pertanahan.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kerja sama alih teknologi termasuk kerja sama dengan sumber penyediaan teknologi, antara lain, dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pertanian Pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan daerah, dan lembaga penelitian Pertanian internasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prakiraan iklim” adalah prakiraan keadaan cuaca dan iklim yang terjadi di suatu daerah untuk memperkirakan masa tanam dan masa panen.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam Gabungan Kelompok Tani, termasuk juga Gabungan Kelompok Peternak merupakan gabungan dari dua atau lebih kelompok peternak dalam satu atau beberapa dusun, desa/kelurahan; dalam satu atau beberapa kecamatan; atau dalam satu kabupaten yang menjadi anggota gabungan kelompok peternak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kelembagaan petani lainnya merupakan kelembagaan petani selain ketiga di atas, yang kemanfaatannya diperuntukkan bagi petani, dan dibentuk oleh petani. Kelembagaan petani lainnya dapat berupa Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA), Persatuan Petani Sukses Interlokal (PPSI), Persatuan Petani Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 60

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 63

Kelembagaan petani lainnya dapat dibentuk secara berjenjang dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 68

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 70

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 71

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga perbankan” adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga pembiayaan” adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “unit khusus Pertanian” adalah divisi atau bagian yang secara khusus menangani bidang pertanian dari BUMD bidang perbankan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “prosedur mudah” adalah tata cara mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan yang dilakukan dengan sederhana dan cepat. Yang dimaksud dengan “persyaratan lunak” adalah persyaratan yang dapat dipenuhi Petani antara lain berupa agunan yang dapat dipenuhi oleh Petani atau tanpa agunan, bunga kredit dan/atau bagi hasil yang terjangkau, dan/atau sesuai dengan karakteristik dan siklus produksi Pertanian. Penerapan prosedur mudah dan persyaratan lunak tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian yang berlaku secara umum dalam praktik perbankan.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 89

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

KABUPATEN KOTABARU